



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, 23 Januari 2020
Jumadil Awal 1441 H

Nomor : S- 232/BKD-5.1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Penyampaian
LHKPN Periode Tahun 2020 di
lingkup Pemerintah Provinsi
Jambi

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

di -
T E M P A T

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 64/KEP.GUB/BKD-5.1/2020 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Wajib Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Periode Tahun 2020 di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari :
 - a. Gubernur Jambi;
 - b. Wakil Gubernur Jambi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - e. Pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - f. Pejabat Pengawas pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
 - g. Pejabat Pengawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 - h. Pejabat Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
 - i. Pejabat Pengawas pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - j. Pejabat Pengawas serta Pejabat Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - k. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - l. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi Jambi;
 - m. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro.
2. Bagi Wajib Lapor yang telah mempunyai login akses berupa *username* dan *password* agar segera menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN Periode Tahun 2020 **paling lambat tanggal 31 Maret 2020**.
3. Bagi Wajib Lapor yang belum mempunyai login akses berupa *username* dan *password* agar terlebih dahulu menyampaikan **Formulir Permohonan Aktivasi Aplikasi e-LHKPN** dan kemudian diserahkan kembali kepada BKD Provinsi Jambi dengan disertakan **fotocopy KTP**.
4. Bagi Wajib Lapor yang telah selesai mengisi laporan harta kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN, sebelum mengirim laporan melalui aplikasi e-LHKPN, agar memeriksa/mengecek kembali laporan yang telah diisi, karena jika telah dikirim secara sistem dan terdapat kesalahan, maka perbaikan kesalahan hanya bisa dilakukan pada saat pengisian LHKPN periode tahun selanjutnya.
5. Setelah mengirim laporan melalui sistem aplikasi e-LHKPN, agar mencetak dan menandatangani **Surat Kuasa Mengumumkan dan Surat Kuasa**, kemudian menyampaikan/mengirimkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN-KPK di Jakarta.

6. Selanjutnya bagi Wajib Lapo yang telah menyampaikan LHKPN dan telah mendapatkan balasan melalui email Wajib Lapo berupa **tanda bukti status LHKPN diumumkan, agar menyerahkan fotocopy bukti status LHKPN kepada Kepala BKD Provinsi Jambi cq. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan.**

7. Untuk informasi lebih lanjut terkait LHKPN dapat menghubungi Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



A. SUDIRMAN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19680109 199103 1 002

Tembusan.

1. Gubernur Jambi sebagai laporan.
2. Deputi Bidang PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Kepala Korpsugah KPK RI Wilayah II Sumatera.
4. Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
5. Arsip.